



# PEMERINTAH KOTA PALU

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN

# PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142  
Website : dpmptsp.palukota.go.id

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN SMP ISLAM TERPADU IMAM MUSLIM PALU NOMOR : 01/16.74.1/DPMPTSP/II/2020

Untuk pemenuhan Komitmen Izin Operasional/Komersial SMP ISLAM TERPADU IMAM MUSLIM PALU, Nomor Induk Berusaha : 9120004831703 yang ditetapkan tanggal 10 Agustus 2019, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repulik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan;
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 801/Operasional/DPMPTSP/XII/2019 tanggal 04 September 2019;
10. Rekomendasi Persetujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 421.3/4825/DIKBUD tanggal 09 Desember 2019 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan SMP ISLAM TERPADU IMAM MUSLIM Palu;
11. Surat Permohonan LUTHFI ABBAS, perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Badan Usaha : **SMP ISLAM TERPADU IMAM MUSLIM (PONDOK PESANTREN HIKMATUS SUNNAH PALU)**

Nomor Induk Berusaha : 9120004831703

Kegiatan / KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta (85122)

Penanggung Jawab Kegiatan : **LUTHFI ABBAS**

Lokasi Usaha : JL. Sungai Manonda Lrg Masjid Imam Muslim Palu

Izin ini dapat dicabut apabila Lembaga yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan SMP ISLAM TERPADU IMAM MUSLIM Palu ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang di terbitkan oleh Lembaga OSS.

Dikeluarkan di : Palu  
Pada tanggal : 17 Februari 2020



**BIAYA GRATIS**



Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Walikota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
5. Yang Bersangkutan



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA

#### (Izin Usaha Mikro Kecil)


Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)** kepada:

- A. Nama Pemilik Usaha : LUTHFI ABBAS  
Alamat : JL. S. MANONDA LRG. MASJID IMAM MUSLIM,  
Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,  
Provinsi Sulawesi Tengah  
Modal Usaha / Kekayaan : Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)  
Bersih
- B. Nomor Induk Berusaha : 9120004831703  
Nama Usaha : SMP Islam Terpadu Imam Muslim Palu  
Sektor Usaha : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Lokasi Usaha : Jl Sungai Manonda Lr Mesjid Imam Muslim, Kelurahan  
Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Kegiatan Usaha : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu  
Sarana Usaha : Ruang Kelas, Masjid  
Tenaga Kerja : 5 Orang

IUMK berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundangan.

Izin Usaha Mikro Kecil(IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Agustus 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120004831703


Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha	:	LUTHFI ABBAS
Nomor KTP	:	7271021805750002
Alamat	:	JL. S. MANONDA LRG. MASJID IMAM MUSLIM, Kel. Duyu, Kec. Tatanga, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah
Jumlah Modal Usaha	:	Rp 50.000.000 ( <i>Lima Puluh Juta Rupiah</i> )

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 10 Agustus 2019

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA**  
**9120004831703**

NO	Kode KBLI	Nama KBLI

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini